

Gunakan Dua Gedung Dinas, Banjarbaru Bakal Bangun Rumah Dinas Wali Kota



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975541583/gunakan-dua-gedung-dinas-banjarbaru-bakal-bangun-rumah-dinas-wali-kota>

Pemerintah Kota Banjarbaru tahun ini berencana membangun rumah dinas wali kota. Tak tanggung-tanggung, pembangunan akan merombak dua gedung dinas.

Dua bangunan kantor dinas bakal diubah menjadi rumah dinas Wali Kota Banjarbaru. Yakni Dinas Perhubungan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Dua bangunan di Jalan KS Tubun, Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara itu berada bersebelahan, sehingga cocok jika digabung untuk rumdin.

Kabid Cipta Karya pada Dinas PUPR Banjarbaru, Nina Aprodita mengatakan, untuk memulai proyek, saat ini sedang dilakukan persiapan lelang. "Pembangunan ditarget selesai pada tahun ini juga, dengan anggaran Rp17,9 miliar," katanya.

Terkait rancangannya, ia menyampaikan, selain sebagai tempat tinggal, rumdin yang baru nanti dilengkapi berbagai fasilitas pendukung. Seperti pendopo, aula, dan bangunan servis yang mencakup perlengkapan untuk rumah tangga dan lainnya.

"Pendopo dan aula diharapkan bisa digunakan untuk berbagai pertemuan, termasuk acara yang melibatkan Pemerintah Kota Banjarbaru, seperti rapat koordinasi dengan SKPD atau lainnya," jelasnya.

Nina menambahkan, nantinya juga terdapat ruang pameran yang bisa digunakan untuk menampilkan hal-hal bernuansa sejarah Kota Banjarbaru. Ini bertujuan memberikan kesempatan kepada warga untuk mengenal lebih dalam tentang kotanya.

“Bangunan ini tetap mengusung arsitektur lokal di Kota Banjarbaru, yaitu arsitektur indische, dimana pada bangunan lama akan dilakukan pengubahsuaian atau retrofitting agar tetap mempertahankan konsep indische,” ungkapnya.

Sedangkan di bagian seberang rumah dinas (sekarang Taman Bougenville) akan berfungsi ganda sebagai ruang terbuka hijau dan area parkir bagi tamu yang berkunjung.

Kemudian Jalan KS Tubun yang jadi akses ke rumah dinas bakal dilengkapi dengan gerbang di kanan dan kiri, sebab kediaman wali kota nanti akan menghadap langsung ke Jalan A. Yani. “Diharapkan konstruksi sudah bisa dimulai pada triwulan kedua 2025,” harap Nina.

Terpisah, Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin memastikan, dua bangunan kantor yang digunakan untuk rumah dinas nantinya tidak dihancurkan. “Fasad depannya tidak dirusak, kita pertahankan. Tetapi di tengahnya dibangun ruang pendopo, sementara di kantor Dishub rencananya jadi rumah dinas,” sebutnya.

Ia menyampaikan, jika rumdin baru sudah rampung, maka rumah yang lama di dekat Tugu Adipura bakal difungsikan sebagai rumdin wakil wali kota. (she/yn/ris)

Tentang Rumdin Baru Wali Kota

1. Dibangun dengan merombak bangunan Dinas Perhubungan dan Disdukcapil
2. Menelan anggaran Rp17,9 miliar
3. Dilengkapi pendopo, aula, bangunan servis dan ruang pameran
4. Pembangunan dimulai di triwulan kedua 2025

Sumber Berita

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975541583/gunakan-dua-gedung-dinas-banjarbaru-bakal-bangun-rumah-dinas-wali-kota>, 18 Januari 2025.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/448658/pembangunan-rumdin-wali-kota-banjarbaru-capai-rp179-miliar>, 17 Januari 2025.

Catatan Berita

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.